



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK
TERKAIT OTORITAS JASA KEUANGAN
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (V)

**Senin, 22 Juni 2020, Pukul 11.24 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. R. Ahmad Waluya Muharam
4. Aan Sukirman

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Pangihuan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait:

1. M. Ihsanuddin
2. Rizal Ramadhani
3. Yuliana
4. Mufli Asmawidjaja

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini agenda persidangan untuk Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (OJK), tapi sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 hadir Para Kuasa Hukumnya. Berurutan dari paling sebelah kiri, ada rekan Ahmad Waluya. Kemudian sebelahnya lagi ada rekan Feri Wirsamulia. Dan saya Heru Widodo. Kemudian ada pendamping, Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Kuasa Presiden. Silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya sendiri dari ... Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR, ya, berhalangan. Kemudian Pihak Terkait (OJK), silakan siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari OJK, kami sendiri Rizal Ramadhani, Deputy Komisioner Hukum dan Penyidikan. Di sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Ihsanudin, Deputy Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Nonbank II. Di sebelah kiri saya, Ibu Yuliana, Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Lalu satu lagi di belakang saya persis, Saudara Mufli Asmawidjaja, Deputy Direktur di Departemen Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Jadi karena DPR berhalangan, ya langsung ke Pihak Terkait OJK untuk menyampaikan keterangan, silakan.

8. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami untuk atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membacakan keterangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 5/PUU-XVIII/2020.

Pembukaan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam sidang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perasuransian.

Dua, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ... izinkanlah kami atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberi kesempatan kepada kami selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dengan diwakili oleh Zoelva and Partners Law Firm, untuk selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi perkara konstitusi Nomor 5/PUU-XVIII/2020, tanggal 9 Januari 2020 dan Perbaikan Permohonan tanggal 3 Februari 2020.

Tiga. Berkenaan dengan pokok permohonan tersebut, kami akan menyampaikan beberapa materi yang menurut kami sangat penting dan relevan dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi yang tidak mencantumkan secara tegas kegiatan usaha suretyship sebagai lini usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan Permohonan Para Pemohon terhadap pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, dapat kami sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut.

Sejarah pengaturan kegiatan usaha suretyship di Indonesia. Bahwa Pemohon berpendapat ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian tidak mencantumkan secara tegas kegiatan suretyship, sehingga menurut Pemohon hal tersebut melanggar dan bertentangan dengan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak dan memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak untuk melakukan kegiatan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan, serta konsepsi negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Secara historis, Indonesia telah mengenal dan mengatur lini usaha suretyship sebagai salah satu produk inovasi keuangan asuransi guna menjawab tantangan pengambilalihan potensi risiko kerugian yang dapat dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian antara Prinsipal dan obligee. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pemerintah semakin menyadari arti penting keberadaan suatu lembaga nonperbankan yang dapat menjadi lembaga alternatif untuk memberikan jaminan dalam mendukung proyek-proyek pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD. Mengingat penjaminan yang menggunakan bank garansi memiliki persyaratan yang cukup berat bagi para penyedia barang dan/atau jasa berupa aset jaminan atau full collateral 100% dari nilai jaminan. Khusus suretyship oleh perusahaan asuransi sudah dilakukan sejak tahun 1978 yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Djasa Raharja. Yang kedua, Keppres Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Serta ketiga, KMK Nomor 271/KMK011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang Dapat Menerbitkan Jaminan. Dalam ketentuan tersebut,

pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Perusahaan Asuransi Jasa Raharja untuk menerbitkan suretyship. Empat, setelah tahun 1978, dimana sebelumnya penerbitan suretyship hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jasa Raharja, dalam rangka memperluas usaha penerbitan suretyship, pemerintah melalui menteri keuangan telah menerbitkan, pertama, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK013/1992 Tahun 1992 tentang Penunjukkan Bank-Bank dan Perusahaan-Perusahaan Asuransi yang Dapat Menerbitkan Jaminan. Serta yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 tentang Penggunaan surety bond atau customs bond sebagai jaminan pembayaran pungutan negara atas impor barang yang mendapat fasilitas impor yang pada pokoknya telah memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan asuransi swasta untuk dapat memberikan suretyship.

Selanjutnya, pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK01010 ... kami ulangi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Asuransi Kredit dan Suretyship. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Lalu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah pula mengatur mengenai penerbitan suretyship yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Berkaitan dengan lini usaha suretyship yang diterbitkan oleh perusahaan penjaminan ... maaf, berkaitan dengan lini usaha suretyship yang diterbitkan oleh perusahaan penjaminan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penjaminan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.020/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 PT Jamkrindo Persero dapat melakukan kegiatan usaha lain yang antara lain surety bond.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan.

B. Pengertian suretyship dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dipahami bersama secara umum pengertian suretyship adalah suatu bentuk penjaminan, dimana surety company, yaitu perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan menjamin prinsipal, yaitu kontraktor atau supplier akan melaksanakan kewajiban atau suatu

prestasi kepada oblige, dalam hal ini penerima manfaat atau beneficiary, sesuai kontrak atau perjanjian antara prinsipal dan oblige.

Pengertian suretyship juga dapat ditemukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Asuransi Kredit dan Suretyship, selanjutnya disebut dengan PMK Suretyship, yang mengatur Pasal 1 angka 3. Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara prinsipal dan oblige.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang selanjutnya disebut dengan POJK 69 2016, yang mengatur Pasal 1 angka 23, "Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara prinsipal dan oblige."

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang mengatur Pasal 57 ayat (4) jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57 ayat (4) yang dimaksud dengan perjanjian terikat atau surety bond adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksanaan pekerjaan. Penjamin akan menjamin pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.

Lini usaha suretyship yang dipraktikkan di beberapa negara seperti Tiongkok, Singapura, Inggris, dan Filipina tidak merupakan monopoli dari salah satu bidang usaha tertentu saja seperti asuransi atau penjaminan. Di negara-negara tersebut, suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, maupun lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian suretyship maupun pengaturannya baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang kami sudah sebutkan, pada prinsipnya produk suretyship tidaklah dapat digolongkan atau dibatasi pada konsep-konsep kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh bidang-bidang usaha tertentu saja, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan, sehingga suretyship dapat dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan maupun asuransi.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menyampaikan lini

usaha suretyship oleh perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perasuransian.

Setelah membaca Pokok Permohonan pengujian a quo dalam halaman 23, 26, 32 sampai dengan halaman 34 Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menganggap Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan telah menghalangi perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha suretyship.

Pemahaman terhadap Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan haruslah tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal angka 1, Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 13, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penjaminan sebagai berikut. Pasal 1 angka 1, penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa penjamin adalah (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ini bunyi pasalnya enggak usah, dilewati saja. Dianggap dibacakan.

10. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI

Dianggap dibacakan, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya apabila melihat definisi penjaminan, penjamin terjamin dan penerima jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Penjaminan, serta ruang lingkup usaha penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan, pada dasarnya Undang-Undang Penjaminan telah mengatur khusus ruang lingkup dari kegiatan usaha lembaga penjamin, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial sehubungan dengan perjanjian kredit terjamin kepada penerima jaminan.

Oleh karena itu, ruang lingkup usaha penjaminan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan, keseluruhannya hanya melingkupi adanya kegiatan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial dari adanya kredit pembiayaan oleh lembaga keuangan maupun koperasi, serta program kredit kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Penjaminan, pemerintah dan DPR telah menyepakati adanya lini usaha lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan yang tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan atau bersifat *assessoir*. Kegiatan usaha lain yang bersifat *assessoir* tersebut adalah kegiatan lini usaha suretyship sebagaimana di ... sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ... maaf,

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan yang meliputi kegiatan penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, pembelian ... penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa atau surety bond, penjaminan bank garansi atau kontrabank garansi, penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan atau custom bond, penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penambahan lini kegiatan usaha penjaminan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan tersebut di atas dapat dipahami karena jenis-jenis lini usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan tersebut adalah jenis usaha penjaminan yang bukan merupakan pemenuhan kewajiban finansial dari adanya perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan.

Selanjutnya, Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan telah mengatur bahwa setiap or ... setiap ... ayat (1), "Setiap orang di luar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini, wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini."

Di ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri."

Penjelasan Pasal 61 ayat (1), "Kegiatan penjaminan berdasarkan undang-undang ini melibatkan tiga pihak, memungut imbal jasa penjaminan, terdapat sertifikat penjaminan, adanya klaim, dan pembayaran klaim, serta pengalihan hak tagih."

Oleh karena itu, penjaminan yang dilakukan tidak berdasarkan pada prinsip tersebut tidak masuk dalam kategori penjaminan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat (2) cukup jelas.

Sementara itu, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Penjaminan telah mengatur lembaga penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.

Berkaitan dengan Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan sebagaimana ... sebagaimana dalam kutipan di atas, menurut hemat kami, perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan di luar lembaga penjamin haruslah memenuhi persyaratan lembaga penjamin, apabila hendak melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan.

Sedangkan, kegiatan lini usaha suretyship sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan dapat dilakukan asuransi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang telah mengatur adanya perluasan ruang lingkup kegiatan usaha perasuransian. Hal ini mengingat lini usaha suretyship yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan tidaklah memerlukan persyaratan sebagai lembaga penjaminan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penjaminan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian adalah ketentuan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan. Jika perusahaan asuransi hendak melakukan kegiatan lini usaha suretyship, sebagaimana lembaga penjaminan juga dapat menjalankannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, menurut pendapat kami, kekhawatiran Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo yang menganggap kegiatan lini usaha suretyship tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi menjadi tidak tepat, mengingat kegiatan suretyship adalah kegiatan penjaminan yang merupakan usaha penjaminan selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan.

Selain itu, pengaturan mengenai suretyship dalam Undang-Undang Penjaminan sejalan dengan pengaturan mengenai surety bond yang telah diatur dalam pengertian mengenai ... pengertian umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaminan dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan terkait, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk antara lain perjanjian terikat, vide Pasal 57 ayat (4).

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian terikat atau surety bond adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan, vide Penjelasan Pasal 57 ayat (4).

Berdasarkan semua uraian di atas, maka semakin jelas bahwa kegiatan lini usaha suretyship sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penjaminan dapat dilakukan oleh baik perusahaan penjaminan, perusahaan perasuransian, maupun lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan. Sebagaimana diketahui bersama Pasal 5 Undang-Undang Perasuransian telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perluasan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan perasuransian ... perusahaan asuransi sebagai berikut. Ayat (1), "Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Perluasan lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, asuransi umum syariah, dan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 69 Tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha suretyship. Namun demikian, lini usaha suretyship sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016 hanya diberikan kepada perusahaan asuransi umum dan tidak diberikan kepada perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a POJK Nomor 69 Tahun 2016 yang menyatakan, "Ruang lingkup usaha perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:

1. Kegiatan usaha PAYDI.
2. Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa atau fee base.
3. Kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship. Dan/atau
4. Kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah."

Dengan demikian, lini usaha suretyship yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dan diatur lebih lanjut dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016 telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan sehingga perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha suretyship tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian mengenai frasa *sesuai kebutuhan masyarakat* tidak dapat dipisahkan dari industri perasuransian yang terus berkembang di masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perasuransian telah menyebutkan bahwa pengaturan mengenai asuransi dilatarbelakangi oleh perkembangan yang pesat dalam industri perasuransian yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Dengan diaturnya perluasan lini usaha perusahaan asuransi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian justru untuk mempermudah pengaturan mengenai penambahan lini usaha asuransi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Hal ini memudahkan OJK

selaku otoritas yang diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut lini-lini usaha tambahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian.

Berkaitan dengan petitum Pemohon dalam permohonan a quo, menurut hemat kami, penyisipan frasa *termasuk lini usaha suretyship* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian justru tidak memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi untuk dapat melakukan perluasan lingkup usaha karena penyisipan frasa *termasuk lini usaha suretyship* menjadi seolah membatasi adanya perluasan ruang lingkup kegiatan perusahaan asuransi selain lini usaha suretyship karena maksud dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian adalah perluasan lingkup ... ruang lingkup usaha asuransi haruslah didasarkan pada perkembangan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan lini usaha suretyship.

Selain hal tersebut di atas, apabila permohonan Pemohon untuk menyisipkan frasa termasuk *lini usaha suretyship* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dikabulkan, maka hal tersebut justru menjadi tidak sejalan dalam pengaturan dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016 yang hanya memberikan kesempatan bagi asuransi umum untuk melakukan lini usaha suretyship yang tidak diberikan kepada asuransi jiwa, asuransi umum syariah, dan asuransi jiwa syariah.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan. Data perkembangan produk suretyship oleh perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh OJK, kontribusi perusahaan asuransi umum dan perusahaan penjaminan dalam proyek pembangunan pemerintah cukup tinggi. Berdasarkan data APBN 2020, alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat pada sektor infrastruktur tahun 2020 mencapai Rp423,3 triliun. Apabila diasumsikan bahwa besarnya nilai premi atau biaya jasa atau service charge adalah 1%, maka nilai jaminan yang dapat ditanggung atau coverage oleh perusahaan asuransi umum pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp158,75 triliun. Nilai jaminan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang diperkirakan sebesar Rp144,44 triliun. Sementara itu, nilai penjaminan oleh perusahaan penjaminan per Desember 2019 sebesar Rp71,71 triliun dengan nilai proyek sebesar Rp1.387,43 triliun.

Dapat kami informasikan bahwa sampai dengan Desember 2019, usaha asuransi kredit dan suretyship yang dilakukan oleh 42 asuransi umum menerima 1,98% dari total pendapatan premi dari seluruh lini usaha asuransi umum. Dari 42 perusahaan asuransi umum tersebut, terdapat 3 perusahaan asuransi umum yang mendapatkan lebih dari 30% pendapatan preminya yang bersumber dari usaha suretyship.

Pada perusahaan penjaminan, potensi kapasitas penjaminan dapat dilihat dari ekuitas perusahaan per Desember 2019 sebesar Rp13,65 triliun, sehingga kemampuan penjaminan maksimum perusahaan penjaminan adalah sebesar Rp273 triliun. Perusahaan penjaminan baru dapat melayani penjaminan kredit produktif dan suretyship sebesar Rp133,98 triliun dengan gearing ratio 9,74 kali. Dengan demikian, berdasarkan gearing ratio per Desember 2019, kapasitas penjaminan oleh perusahaan penjaminan tersedia sebesar Rp140,13 triliun. Adapun imbal jasa penjaminan yang didapatkan dari suretyship per Desember 2019 sebesar Rp511,51 miliar.

Dalam rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2002-2024, memuat program prioritas nasional, yang salah satunya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan perkiraan alokasi sebesar Rp2.176,89 triliun. Dengan alokasi dana yang besar, perlu kiranya dukungan, penjaminan, atau suretyship untuk memastikan proyek pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, kami menyampaikan permohonan mengenai amar putusan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami mohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan OJK sebagai Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian sepanjang frasa *dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian sepanjang frasa *dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 19 Juni 2020 atas nama ... Jakarta, 19 Juni 2020 Ketua Dewan Komisiner, Wimboh Santoso.

Terima kasih, Yang Mulia, wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada OJK. Saya enggak buka masker, ya, tertutup, tapi mudah-mudahan bisa ... tidak menghalangi untuk menangkap apa yang ... saya ingin ditambahkan penjelasan mungkin di lain kesempatan nanti disusulkan, Pak dari OJK. Sesungguhnya acuan untuk memberikan izin atau menyetujui di peraturan OJK, itu Pasal 4 Undang-Undang Penjaminan ataukah Pasal 5 Undang-Undang Perasuransian ini, Pak? Tadi tidak klir itu penjelasannya.

Kemudian yang kedua. Tarikan atau dasar hukum tidak bisa diperbolehkannya asuransi jiwa, terus syariah, baik yang umum maupun jiwa syariah, itu dari peraturan OJK ataukah dari pasal ... dari undang-undang, baik asuransi Undang-Undang Perasuransian atau dari Undang-Undang Penjaminan? Nanti tarikannya dari mana? Mohon dijelaskan juga karena kami belum membaca keterangan dari OJK tadi, kok seolah-olah ada larangan untuk 3 jenis asuransi itu yang di-cover dalam peraturan OJK. Tarikannya berada di pasal berapa di Undang-Undang Penjaminan atau di Undang-Undang Perasuransian, di mana?

Penting ini ditanyakan karena kan Pemohon ini mempersoalkan Pasal 51, sementara tadi ada penjelasan sesungguhnya tarikannya dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan, bukan ... tapi karena ini juga kemudian me-counter juga bahwa ada tiga jenis asuransi, jiwa syariah yang umum maupun yang jiwa, kemudian juga bagian dari yang dilarang. Itu nanti Mahkamah akan mengomparasi antara undang-undang yang dijadikan rujukan larangan itu, sehingga relevansinya di mana? Kemudian, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (1) ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Prof. Saldi!

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Sama, ya, tadi ... apa namanya ... sangkutan soal pengecualian tadi, tiga asuransi itu yang disebut di ... apa ... untuk OJK yang disebut di keterangan.

Di luar soal sangkutan, kira-kira di keterangan ini juga tidak jelaskan, basis argumentasi apa yang menyebabkan tiga hal itu dikecualikan? Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di keterangan berikutnya.

Yang kedua. Kami senang tadi OJK membandingkan dengan Singapura. Kemudian ... sebentar, saya lihat dulu di halaman berapa tadi ... Singapura, Tiongkok, Inggris, dan Philippines, menyebut tiga negara itu. Lalu melompat kepada kesimpulan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian suretyship maupun pengaturan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, pada prinsipnya produk suretyship tidaklah dapat digolongkan atau dibatasi pada konsep-konsep kegiatan yang hanya dapat dilakukan di bidang, dan seterusnya. Tapi sayangnya, kami tidak diberikan pembandingan juga oleh OJK. Bagaimana sih pengaturan di negara-negara ini? Hanya menyebutkan saja, tapi harusnya kan kalau komparasi untuk Indonesianya sudah ada, tapi empat negara yang disebut itu tidak dicantolkan sama sekali. Bagaimana model pengaturan yang terkait dengan ini? Sehingga, konklusinya menjadi jumping menurut kami tanpa penjelasan seperti itu.

Dan oleh karena itu, mungkin di keterangan tambahan bisa dibuat soal pengaturan, sehingga dia comparable dengan pengaturan-pengaturan untuk sampai ke konklusi yang disebutkan di halaman 7 dan halaman 8 itu.

Itu yang ... apa ... yang mungkin saya atau kami minta di ... apa ... ditambahkan di keterangannya.

Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi untuk Pihak Terkait, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi bisa nanti disusul dengan keterangan tambahan. Atau mungkin ada catatan terlebih dahulu? Silakan!

16. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI

Tidak ada, Yang Mulia. Kami ... nanti kami tambahkan saja (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sekaligus, ya!

18. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI

Di keterangan tambahan secara lengkap atas permintaan tadi. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kalau dari Pemohon, boleh, Yang Mulia?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ndak bisa, ya. Ah, Pak Widodo ini kayak baru sidang saja. Baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Mungkin ada satu yang perlu untuk didiskusikan, Yang Mulia, manakali diperkenankan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti di pembuktian saja. Pendalaman di pembuktian, ya? Ya, Pak Widodo, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia. Namun (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti kan masih ada tahap pembuktian nanti.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Namun sebelum sidang, mungkin kami mohon diperkenankan untuk mendapatkan salinan Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kita saja belum ... ya, sudah ada kok nanti, nanti dibagi ... nanti dikasih. Ya, baik.

Ya. Ya, nanti habis sidang, Pak Widodo, ya? Cukup, ya?

Oh, ya, ya. Enggak, maksudnya enggak ada lagi, ya, pertanyaan kita?

Untuk Pemohon, ada ahli atau saksi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon sudah menyiapkan dua ahli dan tiga saksi, Yang Mulia, untuk sidang berikutnya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, untuk ahlinya saja, ya, dua orang, ya, untuk sidang berikutnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, untuk sidang berikutnya, ditunda hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR kalau hadir dan dua orang ahli dari Pemohon. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulisnya harus diajukan minimal dua hari sebelum hari sidang. Sudah jelas?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, sudah cukup, ya?

Jadi dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 22 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.